

GUBERNUR NTB TANDATANGANI KESEPAKATAN PINJAMAN KE SMI SEBESAR RP 750 MILIAR



Sumber: Idtesis.com

Mataram, Talikanews.com – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah resmi menandatangani kesepakatan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 750 Miliar, bersama Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, secara virtual, Jumat 13 Agustus 2021.

“Kami sangat berterima kasih kepada PT. SMI atas pinjaman yang diberikan. Ini memberikan nafas bagi kami untuk segera membangkitkan perekonomian di NTB,” ungkap Dr. Zul.

Gubernur menyampaikan, dana pinjaman itu akan dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB dan pembangunan infrastruktur jalan yang diharapkan akan segera memulihkan dan membangkitkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan master plan pemerintah Provinsi NTB, pinjaman dana PEN yang diterima pemerintah Provinsi NTB dari PT SMI sebesar Rp 750 miliar itu, sebanyak Rp 250 miliar diprioritaskan untuk mempercepat pemulihan perekonomian daerah melalui perbaikan sejumlah infrastruktur jalan yang tersebar di sepuluh kabupaten kota se-NTB.

Adapun ruas-ruas jalan yang diprioritaskan adalah jalan yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata

Kemudian, sebesar Rp 500 Miliar dimanfaatkan untuk pengembangan RSUP NTB, sebagai sentral rumah sakit rujukan kesehatan bagi masyarakat NTB serta mampu menghadirkan rumah sakit yang memiliki pelayanan standar internasional yang akan mendukung penyelenggaraan MotoGP 2022 dan event internasional lainnya di NTB.

Sementara itu, Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahrudad menjelaskan, pinjaman ini merupakan respon dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan atas dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi ekonomi dan keuangan di setiap daerah. Tentunya, PT SMI senantiasa berupaya mendorong Pemda agar bisa mengatasi khusus percepatan pemulihan ekonomi.

“PT SMI juga akan terus melakukan pemantauan atas penyaluran dana pinjaman ini agar pembangunan di daerah berjalan dengan baik.

Pihaknya juga berharap dengan adanya pinjaman ini mampu meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik kepada masyarakat “Kami mengharapkan peran serta seluruh pemerintah pusat dan daerah untuk mampu mengawal pencapaian tujuan yang diharapkan,” harapnya.

Penandatanganan tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala BPKP, Kepala Dinas PUPR, dan Ketua Komisi III DPRD provinsi NTB. Selain NTB, dalam waktu yang bersamaan Gubernur Provinsi NTT, Bupati Tulang Bawang Barat dan Bupati Pohnore juga ikut melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman bersama kepada PT SMI. (TN-red)

Sumber berita:

1. <https://www.talikaNews.com/2021/08/13/gubernur-ntb-4/>, Diakses 18 Agustus 2021
2. <https://www.suarantb.com/ntt-dan-ntb-tandatangan-pinjaman-smi-gubernur-prioritaskan-kesehatan-dan-ekonomi-masyarakat/> , Diakses 18 Agustus 2021
3. <https://www.republika.co.id/berita/qxqcnh383/smi-setuju-beri-pinjaman-untuk-ntb-senilai-rp-750-miliar>, Diakses 18 Agustus 2021
4. <https://www.ntbprov.go.id/index.php/post/memulihkan-perekonomian-daerah-gubernur-ntb-menandatangani-perjanjian-pinjaman-daerah-pemerintah-provinsi-ntb>, Diakses 18 Agustus 2021

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penyusunan Rancangan APBD didasarkan pada prinsip:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah¹.
 2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD².
 3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi³.
 4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴.
 5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD⁵.
 6. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.
 7. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup⁷.
 8. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya⁸.
 9. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD⁹.
 10. APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara¹⁰.
- Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD¹¹.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1)

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (2)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (3)

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 23 ayat (4)

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (1)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (4)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (5)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (6)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 24 ayat (7)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 26

2. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan¹².
3. Rancangan KUA memuat¹³:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penyusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategi pencapaian.
4. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan¹⁴:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.
5. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD¹⁵.
6. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus¹⁶.
7. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD¹⁷.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (1)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (2)

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 89 ayat (3)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 89 ayat (4)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (1)

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (2)

8. Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸.
 9. Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁹.
- Keuangan Daerah meliputi²⁰:
1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
 2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
 3. Penerimaan Daerah;
 4. Pengeluaran Daerah;
 5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
 6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.
- APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas²¹:
1. Pendapatan Daerah;
 2. Belanja Daerah; dan
 3. Pembiayaan Daerah.
- Pembiayaan daerah terdiri atas²²:

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (3)

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 90 ayat (4)

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 91

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 2

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 27 ayat (1)

²² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 70 ayat (1)

1. Penerimaan pembiayaan; dan
 2. Pengeluaran pembiayaan.
- Penerimaan pembiayaan bersumber dari²³:
1. SiLPA;
 2. Pencairan dana cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 4. Penerimaan pinjaman daerah;
 5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
 6. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerimaan Pinjaman Daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan²⁴.
- Penerimaan Pinjaman Daerah dapat bersumber dari²⁵:
1. Pemerintah Pusat;
 2. Pemerintah Daerah lain;
 3. lembaga keuangan bank;
 4. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 5. masyarakat.
- Penerimaan Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶.

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 70 ayat (3)

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 74 ayat (1)

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 74 ayat (2)

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 74 ayat (3)